

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan berkat adanya perluasan pasar yang mendorong peningkatan produktifitas, baik perdagangan Nasional maupun Internasional. Hal tersebut tentu mendorong sistem perekonomian di Indonesia beralih dari sistem perekonomian yang primitif menjadi sistem perekonomian yang lebih modern, efektif dan efisien¹.

Perkembangan perekonomian tersebut tentu sangat berpengaruh pada industri-industri yang ada di Indonesia. Salah satunya industri lembaga perekonomian Islam di Indonesia pada perbankan dan lembaga keuangan. Sejak tahun 1992, sistem ekonomi Islam di Indonesia mulai dikembangkan hingga dalam waktu yang singkat mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya baik dalam bentuk bank maupun non Bank².

Dari berbagai aktifitas bisnis yang berlangsung, saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan

¹ Yunida Een Priyati, *Uang dan Nilai Waktu Uang dalam Islam*, Jurnal Al-Intaj, Vol. 3, No.2, (2017), h. 285

² Abdullah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 14, No.1, (2012), H.41

prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri terbagi menjadi lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Dari beberapa lembaga keuangan tersebut ada beberapa lembaga keuangan non bank yang sudah cukup maju dan berkembang salah satunya yaitu koperasi syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non Bank di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi³.

Secara spesifik koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang atau anggota yang berusaha menyimpan secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena pelaksanaan koperasi syariah mirip dengan bentuk kerjasama dalam islam, maka hukum pelaksanaan koperasi syariah secara umum diperbolehkan (mubah) selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan

³ Ropi Marlina Dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 268

dalam Islam seperti riba, penipuan, judi dan sebagainya⁴. Karena pada dasarnya Allah tidak menyukai sesuatu yang mengandung keburukan seperti riba sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” [QS Al-Baaqarah ayat 278]

Jika dilihat dari sudut pandang syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk *syirkah/syarikah* yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian memberikan amanah koperasi syariah sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Islam juga memiliki konsep menjaga keseimbangan sektor rill dengan sektor moneter sehingga perkembangan moneter harus diikuti dengan pertumbuhan sektor rill⁵.

⁴ Ropi Marlina Dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*,..., h. 268

⁵ Fidiana, *Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No.2, (2017), h. 141

Ruang kerja koperasi syariah sangat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Sehingga sangat memungkinkan dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menghendaki adanya aktifitas riil yang dapat meningkatkan produktifitas. Hal ini dapat memungkinkan koperasi syariah bekerja dengan menghindari produk berskema simpan pinjam yang didalamnya terdapat unsur riba seperti yang ditawarkan koperasi konvensional⁶.

Dalam pelaksanaannya koperasi syariah hadir sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana atau modal (*shohibul maal*) dengan pihak yang membutuhkan dana atau modal (*mudhorib*). Koperasi mempunyai tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan baik modal usaha maupun pembiayaan konsumtif⁷. Pembiayaan dalam keuangan syariah umumnya terdiri dari tiga golongan, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*). Dari tiga pembiayaan tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan yang sesuai dengan konsep pelaksanaan

⁶ Fidiana, *Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah*,, h.142

⁷ Siti Mahmudah Dan Sri Trisnangsih, *Implementasi Dana Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jurnal SINAU2 UPN "VETERAN" JAKARTA, h.75

koperasi syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Menurut istilah fiqih, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak⁸. Istilah *mudharabah* ini merupakan istilah yang banyak digunakan oleh koperasi syariah untuk menerapkan produk tabungan. *Mudharabah* pada produk tabungan yang ada di koperasi syariah bentuknya adalah *mudharabah mutlaqah* dimana penyedia dana (*sahibul maal*) memberi kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dana dan mengembangkan usahanya dalam bentuk apapun dan tentunya sesuai prinsip Islam⁹.

Melalui akad *mudharabah* Islam mengatur agar harta orang-orang kaya dapat beredar di tengah masyarakat. Prinsip ini merupakan keadilan distribusi kekayaan yang diharapkan dapat meningkatkan perputaran sumber daya ekonomi. Pengelolaan dana secara

⁸ Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah Daam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah*, SALIHA: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, h. 43

⁹ Fendi, Amin Dan Abdul Bahri, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah*, Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 8, No. 1, (2021), h. 48

mudharabah akan memberikan peluang untuk mengembangkan harta *sahibul maal* sekaligus membuka kesempatan kepada *mudharib* untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya¹⁰.

Konsep ini tentunya sangat sesuai dengan pelaksanaan koperasi syariah, dimana koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya. Pada dasarnya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur¹¹.

Dari peran koperasi tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kehadiran koperasi syariah selain dapat menjadikan penyedia modal bagi para pelaku usaha, masyarakat juga dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam agama islam seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*¹².

¹⁰ Fendi, Amin Dan Abdul Bahri, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah,....*, h.50

¹¹ Jeni susyanti, *pengelolaan lembaga keuangan syariah*, (malang: empat dua, 2016), h. 104

¹² Muhammad Wandisyah R.H Dan Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmian Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3 (2021), h.5

Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah memiliki banyak peluang yang dapat menjadikan lembaga keuangan Islam ini semakin berkembang. Namun tentu saja akan banyak hal lain yang menjadi tantangan dalam perkembangan koperasi syariah baik dari aspek internal maupun eksternal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan koperasi syariah dan apa saja yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan performa sesuai dengan judul yang diambil yaitu **“Analisis Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Dalam Meningkatkan Stabilitas Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja peluang dan tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) ?
2. Bagaimana kinerja koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dalam mempertahankan kestabilan ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada pemahaman tentang pengelolaan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI)

dan usahanya dalam meningkatkan kinerja dengan tantangan dan peluang yang di dapat. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan yang di hadapi koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI)
2. Untuk mengetahui usahan koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dalam meningkatkan kestabilan melalui kinerjanya.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan koperasi syariah di Indonesia. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambahkan informasi ilmiah yang kelak dijadikan referensi dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambahkan wawasan, pengetahuan, serta informasi terkait dengan penerapan akad mudharabah dalam pelaksanaan koperasi syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan juga koleksi bahan referensi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi mahasiswa

Dapat bermanfaat dalam penambahan wawasan para mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta dapat berguna sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan koperasi syariah dan akad yang digunakan dalam melakukan kegiatan produk pembiayaan pada koperasi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I

Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II

Pada BAB ini Berisi tentang landasan teori yang terdiri dari teori-teori mengenai koperasi syariah, kondisi objektif yang terdapat pada koperasi syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

BAB III

Berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (kopsyah BMI), serta metode penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan pedoman penulisan.

BAB IV

Berisi tentang analisis hasil penelitian yaitu berupa penjelasan mengenai gambaran umum koperasi syariah BMI, teknik analisis data, deskripsi data serta pengujian data yang ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

BAB V

Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran